



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. PEMUDA, Telp/Fax (0756) 22143
PAINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 470/ 1/8 /DKPS-PS/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pengguna Anggaran (PA) pada Instansi/Lembaga wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sejalan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Pengadaan maka seluruh Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) wajib diunggah pada Portal Pengadaan Nasional dan membutuhkan seorang Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) JisUndang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Windows;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2017;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

: Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Registrasi sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menampilkan/menayangkan seluruh paket pengadaan (swakelola dan lelang) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai Bulan Februari 2017

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 09 Februari 2017

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



EVAFAUZA YULIASMAN

DT.M.A TIGO LAREH, SE, M.Si

NIP 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 470/118 /DKPS-PS/2017
TANGGAL : 09 Februari 2017
TENTANG : PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

NO.	NAMA / NIP	KETERANGAN
1.	GANEZA RIVALDO Nip. 19860106 200801 1 003 Staf	Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP)

KEPALA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN
DT.M.A TIGO LAREH, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001